

## BAB II

### TINJAUAN PUSATAK DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan ada hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti mengambil 10 jurnal sebagai tinjauan pustaka sebagai berikut:

1. Jurnal dari Muhammad Akhyar Adnan pada tahun 2006 yang berjudul “*Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)*”. Hasil penelitian yaitu pola pelatihan dan pendampingan untuk mengubah pola kehidupan penerima *Qardhul Hasan*, dalam penggunaan pinjaman sangatlah lebih penting disamping modal diberikan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian penelitian terdahulu lebih fokus terhadap evaluasi pinjaman *Qardhul Hasan* sebagai pinjaman yang tidak menargetkan keuntungan, sedangkan substansi kajian penelitian sekarang membahas faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan *Qardhul Hasan*. Metode penelitian terdahulu kuantitatif statistik deskriptif,

---

<sup>14</sup> Muhammad Akhyar Adnan. Jurnal: “Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman *Qardhul Hasan* (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”. *JAAI*. Vol.10 No.2 Desember 2006.

sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi.

2. Jurnal dari Binti Nur Aisyah pada 2013 dengan judul “*Source Of Found Pembiayaan Qardh: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Antara Kesejahteraan dan Keadilan Sosial di Perbankan Syariah*”. Hasil penelitian menjelaskan tabungan *Wadi'ah* dan Modal berhubungan positif, maka ketika dua variabel ini meningkat maka meningkat pula jumlah pembiayaan *Qardh* tanpa harus menunggu adanya dana *zakat*, *infaq* dan *wakaf* maupun dana non halal yang dikelola oleh bank syariah.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada substansi kajian pembiayaan *Qardh* dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian penelitian terdahulu lebih fokus pada sumber dana *Qardhul Hasan* yang digunakan untuk mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan substansi kajian penelitian sekarang lebih mengarah pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif

---

<sup>15</sup> Binti Nur Aisyah. Jurnal: *Source Of Found Pembiayaan Qardh: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Antara Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial Di Perbankan Syariah. AHKAM*. Volume 1, Nomor 2, Nopember 2013.

dan teknik pengumpulan data pada penelitian sekarang yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Jurnal dari Heru Sulistyoyo dan Abdul Hakim pada tahun 2013 yang berjudul “*Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan*”. Hasil penelitian yaitu model pembiayaan *Qardhul Hasan* sangat penting untuk memberikan solusi pembiayaan bagi PKL yang selama ini tidak memiliki akses permodalan. Tingkat kemacetan pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* sangat kecil dan mayoritas PKL merasakan peningkatan omset dan tingkat kesejahteraan.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian pembiayaan *Qardhul Hasan* menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian pada penelitian terdahulu yaitu pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk pedagang kaki lima (PKL), sedangkan substansi kajian penelitian sekarang membahas faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan *Qardhul Hasan*. Metode penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data pada penelitian sekarang yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. Jurnal dari Muhammad Imam Purwadi pada tahun 2014 yang berjudul “*Al-Qardh dan Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung*

---

<sup>16</sup> Heru Sulistyoyo, Abdul Hakim. Jurnal: “Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui *Qardhul Hasan*”. *Riptek*. Vol.7 No.1 Tahun 2013.

*Jawab Sosial Perbankan Syariah*". Hasil penelitian yaitu pelaksanaan program CSR terdiri dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan lingkungan hidup serta melalui produk pembiayaan. Dalam pelaksanaannya belum ada regulasi spesifik (khusus) yang mengatur pelaksanaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagai CSR pada perbankan syariah.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian pembiayaan *Qardhul Hasan* menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dokumentasi. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian penelitian terdahulu yaitu dana *Qardhul Hasan* diperuntukan pada CSR atau tanggung jawab sosial dari perbankan untuk masyarakat, sedangkan substansi kajian penelitian sekarang membahas faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan *Qardhul Hasan*. Teknik pengumpulan data pada penelitian sekarang yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

5. Jurnal dari Sri Istiawati pada tahun 2014 yang berjudul "*Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan Investasi Bagi Usaha Kecil dan Menengah*". Hasil penelitian yaitu kedudukan pembiayaan

---

<sup>17</sup> Muhammad Imam Purwadi. Jurnal: "*Al-Qardh dan Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. No.1 Vol.21 Januari 2014.

*Qardhul Hasan* dikategorikan dalam *azas tathawwui* yaitu sebagai akad untuk saling membantu bertujuan memberikan pembiayaan bagi kaum dhuafa sehingga dapat membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian *Qardhul Hasan*, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian penelitian terdahulu yaitu kedudukan *Qardhul Hasan* sebagai alternatif pembiayaan investasi bagi usaha kecil dan menengah, sedangkan substansi kajian penelitian sekarang fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Teknik pengumpulan data pada penelitian sekarang yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

6. Jurnal dari Indra Hidayatullah pada tahun 2014 dengan judul “*Manajemen Pengelolaan Baitul Maal; Doktrin, Sejarah, dan Implementasinya dalam Upaya Mengembangkan Perekonomian Rakyat*” menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian praktik pengelolaan *baitul maal* pada zaman sekarang berupa *baitul maal wat tamwil* yang membantu perekonomian rakyat menengah kebawah

---

<sup>18</sup> Sri Istiawati. Jurnal: “Kedudukan *Al-Qardhul Hasan* Sebagai Alternatif Pembiayaan Investasi Bagi Usaha Kecil dan Menengah”. *Wahana Inovasi*. Volume 3 No.1 Jan-Juni 2014.

dengan praktik pinjaman yang sama-sama berorientasi mendapatkan keuntungan dan kerugian bersama.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian pengelolaan *baitul maal*, metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian penelitian terdahulu lebih fokus terhadap implementasi mengembangkan perekonomian rakyat, sedangkan substansi kajian penelitian sekarang lebih fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian sekarang yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

7. Jurnal dari Dedi Riswadi pada tahun 2015 yang berjudul “*Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram*” menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil penelitian yaitu peranan Bank Syariah Mandiri Kota Mataram melalui *Qardhul Hasan* dalam pemberdayaan ekonomi (usaha kecil mikro) dan kepedulian sosial.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian pembiayaan *Qardhul Hasan*, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data

---

<sup>19</sup> Indra Hidayatullah. Jurnal: Manajemen Pengelolaan Baitul Maal; Doktrin, Sejarah, dan Implementasinya Dalam Upaya Mengembangkan Perekonomian Rakyat. *Iqtishoduna* Vol. 4 No.1 April 2014.

<sup>20</sup> Dedi Riswadi. *Jurnal*. 2015.

dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian penelitian terdahulu fokus terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan*, sedangkan substansi kajian penelitian sekarang fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Teknik pengumpulan data pada penelitian sekarang yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

8. Jurnal dari Nur Haida pada tahun 2015 yang berjudul “*Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah di Indonesia*”. Hasil penelitian menjelaskan produk *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah sejak tahun 2005 mengalami tren peningkatan baik dari segi volume pembiayaan dalam akad *qard*. Namun pada tahun 2012 baik volume pembiayaan *qard* pada BUS dan UUS di Indonesia mulai mengalami penurunan sampai dengan tahun berikutnya. Berbeda halnya dengan BUS dan UUS, BPRS justru mengalami tren peningkatan dari segi volume pembiayaan *Qardhul Hasan*.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian pembiayaan *Qardhul Hasan*, menggunakan metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dan teori penelitian yang digunakan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian pada penelitian terdahulu yaitu tren pembiayaan *Qardhul Hasan* di perbankan syariah, sedangkan substansi kajian penelitian sekarang lebih mengarah pada faktor yang

---

<sup>21</sup> Nur Haida. Jurnal: “*Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah di Indonesia*”. *Al Amwal*. Vol.7 No.2 2015.

mempengaruhi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Teknik pengumpulan data pada penelitian sekarang yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

9. Jurnal dari Darmawan Hamzah dan Suprihatin pada tahun 2016 yang berjudul “*Peran BMT dalam Memberdayakan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Al-Qardhul Hasan: Studi Kasus pada BMT Darussalam Madani Kota Wisata Gunung Putri Bogor*”. Hasil penelitian menyebutkan penyaluran dana *qardhul hasan* dalam sisi pembinaan bagi perkembangan pedagang yang sudah berjalan tidak terlalu berhasil. Hambatan internal pada pemberdayaannya yaitu kecilnya jumlah dana yang dikelola sehingga menyebabkan BMT memberikan pinjaman kepada pedagang pun terbatas.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian pembiayaan *Qardhul Hasan* menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian penelitian terdahulu yaitu peran BMT untuk memberdayakan usaha mikro melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*, sedangkan substansi kajian penelitian sekarang fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *Qardhul Hasan*.

10. Jurnal dari Falikhatun, Yasmin Umar Assegaff dan Hasim pada tahun 2016 yang berjudul “*Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*”. Hasil

---

<sup>22</sup> Darmawan Hamzah, Suprihatin. Jurnal: “Peran BMT Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*: Studi Kasus pada BMT Darussalam Madani Kota Wisata Gunung Putri Bogor”. *Maslahah*. Vol.7 No.2 Desember 2016.



penelitian menyebutkan bahwa *Qardhul Hasan* dimaknai sebagai pinjaman dan juga dimaknai sebagai sedekah. Adanya kewajiban bagi orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu, dikalangan umat yang saling menjamin dan saling menanggung.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk menolong sesama, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu substansi kajian penelitian terdahulu yaitu lebih mengarah kepada implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* di perbankan syariah sedangkan substansi kajian penelitian sekarang lebih fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Teknik pengumpulan data pada penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka, sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Pembiayaan**

Definisi pembiayaan menurut UU No.10 Tahun 1998 adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

---

<sup>23</sup> Falikhatun, Yasmin Umar Assegaff dan Haslim. "Menelisis Makna Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol 20, No 1 Januari 2016. Hal. 94-103

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Definisi lain dari pembiayaan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomer 9/19/PBI/2007 yaitu sebagai penyedia dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>24</sup>

Hukum Islam yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 12. Kesimpulan UU tersebut bahwa pembiayaan merupakan salah satu kegiatan dan jenis usaha lembaga keuangan syariah guna memenuhi dana atau tagihan kepada mitra dan mitra wajib mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah periode tertentu dengan bagi hasil atau *margin* (imbalan).<sup>25</sup>

Dalam melakukan pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua aspek:<sup>26</sup>

- a. Aspek ekonomi yaitu mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah maupun nasabah itu sendiri.
- b. Aspek syariah yaitu dalam setiap pelaksanaan pembiayaan pada para anggota, lembaga keuangan syariah harus tetap mengacu pada syariat Islam yang diantaranya tidak memiliki unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.

---

<sup>24</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Grafindo Persada. 2000. hal. 73.

<sup>25</sup> Dadan Muttaqien. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Safitria Insania Press. 2009. hal. 85.

<sup>26</sup> Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004. hal. 203.

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya terbagi sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Pembiayaan konsumtif: pembiayaan yang dananya habis digunakan guna memenuhi kebutuhan konsumsi.
- b. Pembiayaan produktif: pembiayaan yang digunakan untuk memperluas dan meningkatkan usaha sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat diproduksi.

Sifat di atas diterapkan juga oleh KSPPS BMT BIMA dalam menyalurkan pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan permodalan, lembaga keuangan syariah memiliki ketentuan yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional. Cara syariah yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan lembaga keuangan syariah terbagi atas tiga produk, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Secara garis besar produk pembiayaan syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi ke dalam empat kategori sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli,

Prinsip jual beli yaitu adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Penentuan tingkat

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press. 2001. hal. 160.

<sup>28</sup> Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi 2. Yogyakarta: Ekonisia. 2003. hal. 56

keuntungan bank didepan dan menjadi harga barang yang dijual. Adapun pembiayaannya seperti: pembiayaan *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*),

Prinsip pembiayaan *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan *Ijarah* objeknya jasa.

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil,

Prinsip pembiayaan syariah yang didasarkan oleh prinsip bagi hasil. Adapun pembiayaannya seperti: *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad ini diperbolehkan untuk menerima penganti biaya administrasi yang dikeluarkan untuk akad ini. Adapun akad pelengkap yaitu: *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang), *Rahn* (Gadai), *Qardh* (Pinjaman Uang) atau dalam pelaksanaannya disebut *Qardhul Hasan* (Pinjaman Kebaikan), *Wakalah* (Perwakilan) dan *Kafalah* (Garansi Bank).

b. Produk Menghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah dapat berupa giro, deposito dan tabungan.

c. Produk Jasa

Produk jasa pada lembaga keuangan syariah biasanya melakukan berbagai pelayanan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan. Produk jasa pada lembaga keuangan syariah yang sering dikenal adalah *Ijarah*.<sup>29</sup>

## 2. Teori Pembiayaan

a. Teori 4C

Dalam melakukan penilaian terhadap kriteria-kriteria penyaluran pembiayaan serta aspek penilaiannya ini hampir dilakukan oleh seluruh perbankan atau lembaga keuangan non perbankan. Kriteria penilaian penyaluran pembiayaan yang umum dan harus dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank adalah dilakukan dengan teori analisis pembiayaan 4C.

Teori analisis pembiayaan didasarkan pada rumusan 4C, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) *Character*, artinya sifat atau karakter anggota yang melakukan pinjaman

---

<sup>29</sup> Adiwarmanto A.Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edisi 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006. hal.112

<sup>30</sup> Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2005. hal. 304-305

- 2) *Capacity*, artinya kemampuan anggota dalam menjalankan usaha yang dimiliki dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- 3) *Capital*, artinya besar modal yang diperlukan peminjam
- 4) *Condition of economic*, artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan prospek usaha anggota.

Teori analisis pembiayaan dengan 4C ini memiliki tujuan yaitu untuk menilai kelayakan usaha anggota, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak yang dilakukan pihak bank atau non bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota.

b. Teori Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah proses dan aktifitas ditujukan melalui pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan,serta pengevaluasian produk atau jasa demi yang diharapkan agar dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan mereka.<sup>31</sup> Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian melalui proses pengambilan keputusan dengan dilakukan pertimbangan yang matang.

---

<sup>31</sup> Panji Anoraga. *Managemen Bisnis, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004. hal. 223

Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Faktor Pribadi, keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, gaya hidup, pekerjaan dan kondisi ekonomi.
- 2) Faktor Kebudayaan, faktor ini mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peranan yang dimainkan oleh kultur, sub-kultur, dan kelas sosial pembeli.
- 3) Faktor Psikologis, pemilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 (empat) faktor psikologis utama, yaitu: motivasi, persepsi, pengetahuan (*learning*) serta keyakinan dan sikap.
- 4) Faktor Sosial, perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor ini seperti perilaku kelompok acuan, keluarga serta peran status sosial dari konsumen.

### 3. *Qardhul Hasan*

#### a. Pengertian *Qardhul Hasan*

*Qardhul Hasan* adalah pinjaman kebaikan atau pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban kepada pihak yang sangat membutuhkan dan dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah

---

<sup>32</sup> Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo. 2000. hal. 33

disepakati tanpa harus membayar imbalan atau keuntungan, hanya berkewajiban membayar modal pokok yang dipinjam.<sup>33</sup>

Dalam arti lain, pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa laba (*Zero-return*). Pembiayaan ini tergolong sebagai akad *tabbaru'* yang memiliki tujuan untuk tolong-menolong sesama umat dalam rangka berbuat kebaikan yang mana dalam akad ini tidak berhak untuk memberi syarat imbalan ataupun keuntungan lainnya kepada pihak yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang tergolong asnaf dari *zakat*, *infaq* dan *shodaqah* (ZIS) yang memiliki keinginan untuk memulai usaha kecil agar bisa menopang kehidupannya. Mitra yang melakukan pembiayaan ini tidak diharuskan membayar imbalan, hanya membayar pinjaman pokoknya pada waktu yang telah disepakati.<sup>35</sup>

#### b. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Landasan hukum Al-Quran tentang Dalil berlakunya *Qardhul Hasan* terdapat pada surat *al-Hadiid* ayat 11, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له و له أجرٌ كريمٌ

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengemalikannya berlipat

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syari'ah*,. hal. 131

<sup>34</sup> Adiwarmarman Karim. *Bank Islam*. hal. 58

<sup>35</sup> Uswatun. Skripsi: “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada BNI Syari'ah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil”. Semarang: IAIN Walisongo. 2010. hal. 12



*ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia*". (al-Hadiid: 11).<sup>36</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak umatnya untuk berinfak saling tolong-menolong tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan, dan Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda dari infak yang diberikan. Landasan dalil dari ayat diatas yaitu kita dianjurkan untuk "meminjam kepada Allah" yang artinya untuk menghabiskan harta di jalan Allah, sama halnya dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diperintah untuk "meminjamkan kepada sesama manusia" sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.<sup>37</sup>

Arti dari Hadis yang sesuai dengan akad *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut: "*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "barang siapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya."* (HR. Al-Bukhari).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Per-Kata*. Bandung: Sygma. 2007. hal. 538

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah*. hal.132

<sup>38</sup> Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*. juz II. (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008). 105.

Maksud dari hadis di atas yaitu apabila kita mengambil harta orang lain atau meminjam dengan tujuan akan melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan orang itu dalam melunasi hutangnya. Apabila orang yang meminjam uang tidak memiliki niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan mempersulit keadaan orang tersebut.

c. Syarat dan Rukun *Qardhul Hasan*

Rukun dari akad *Qardhul Hasan* yang ada dan harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

- 1) *Shighah*, yaitu ijab dan qobul
- 2) Tujuan, yaitu *'iwadh* atau *countervalue* yang berupa pinjaman tanpa imbalan dan keuntungan (peminjam hanya mengembalikan pinjaman pokok saja)
- 3) Objek *akad*, yaitu *qardh* (dana)
- 4) Pelaku *akad*, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana

Syarat yang harus dipenuhi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu kerelaan dari kedua belah pihak serta dana yang digunakan merupakan dana halal yang berasal dari ZIS (*zakat, infaq, dan shodaqah*).

---

<sup>39</sup> Uswatun. *Pengaruh*,. hal. 15

d. Sumber Dana dan Manfaat *Qardhul Hasan*

Berdasarkan dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, bahwa komponen laporan penggunaan dana kebajikan meliputi dana kebajikan produktif, sumbangan dan penggunaan lain untuk kepentingan umum.<sup>40</sup> Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari modal, *infaq*, *shodaqah*, denda, sumbangan dan pendapatan non halal lainnya.<sup>41</sup> Selain itu, dana *Qardhul Hasan* juga berasal dari keuntungan lembaga keuangan yang disisihkan atau dari lembaga lain dan dari individu yang percaya sehingga menyalurkan *infaqnya* melalui lembaga keuangan.<sup>42</sup>

Melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*, penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan harus bisa mengelola dana tersebut agar dapat meningkatkan taraf hidupnya dibandingkan sebelum menerima dana tersebut. Jika ia menerima dana tersebut dan menghabiskannya hanya untuk konsumtif semata, maka hal itu tidak akan memberikan motivasi untuk bekerja dan memenuhi kehidupannya, Islam mengajarkan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengejar rejeki bukan dengan meminta kepada orang lain.

---

<sup>40</sup> Rifki Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press. 2008. hal. 129-155.

<sup>41</sup> Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2009. hlm.143

<sup>42</sup> Wirnyaningsih, et.al. *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia*. Edisi.1. Jakarta : Kencana. 2005. hlm.127

Manfaat dana yang disalurkan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan shodaqah melalui lembaga yang dipercayai untuk menyalurkannya, selain itu dana ZIS dapat digunakan sebagai dana sosial untuk menolong sesama.

Selain itu, manfaat yang diperoleh dari pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah:<sup>43</sup>

- 1) Membantu mitra yang sedang kesulitan untuk mendapatkan talangan pinjaman jangka pendek.
- 2) *Qardhul Hasan* menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- 3) Dapat menciptakan citra baik kepada masyarakat karena bank syariah memiliki misi sosial kemasyarakatan.

#### **4. BMT**

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berdiri di Indonesia diawali dari kemampuan yang sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan komersial seperti bank yang mampu dan dapat menjangkau sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta BMT dapat diharapkan untuk menjadi penyokong UKM

---

<sup>43</sup> Uswatun. *Pengaruh*. hal. 20

dan menggantikan praktik rentenir yang selalu dianggap mencekik bagi kalangan UKM dalam jeratan hutang yang berkepanjangan.<sup>44</sup>

BMT mulai berkembang pesat sejak tahun 1995 dan memperoleh momentum tambahan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998. Perkembangan BMT yang pesat diiringi dengan semakin besarnya tantangan yang dihadapi diantaranya yaitu tantangan Internal yang meliputi: soal kepatuhan syariah, mempertahankan idealisme gerakan, profesionalisme pengelolaan, perkembangan sumber daya insani dan kerjasama antar BMT. Sedangkan tantangan eksternalnya meliputi: dinamika makro ekonomi, kemiskinan yang masih menghantui, dinamika sektor keuangan yang belum menempatkan keuangan mikro sebagai pilar utama, serta masalah legalitas dan regulasi untuk BMT.<sup>45</sup>

BMT memiliki tugas untuk mengembangkan usaha yang produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi, terutama usaha kecil yang berada dipinggiran kota atau di pedesaan. BMT berorientasi bisnis, mencari keuntungan bersama, namun tetap berdasarkan syariah Islam dalam meningkatkan ekonomi menengah kebawah dan diperuntukkan bagi masyarakat lingkungan sekitarnya, dengan kata lain BMT merupakan usaha milik bersama untuk masyarakat kecil.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Tuty Sariwulan. Jurnal: Baitul Maal Wat Tamwil Dipandang Dari Sudut Agama, Serta Sejarah Berdirinya Di Indonesia. *EconoSains* – Volume X, Nomor 1, Maret 2012. hal. 67-68

<sup>45</sup> *Ibid.* hal 68-69

<sup>46</sup> *Ibid.* hal. 64